

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN HIBAH TERHADAP KEDUDUKAN SERTIFIKAT HASIL PERALIHAN (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2023/PN Yyk)

Monica Belinda Oksavina ^{a,1}, Naufita Salma Febriana ^{b,2}

^a Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia

^b Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Indonesia

¹ monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id; ² naufitass@gmail.com

*email korespondensi : monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-01-12

Diterima

2025-02-23

Dipublikasikan

2025-02-23

Kata Kunci:

Hibah;

Sertifikat; Pembatalan Hibah.

ABSTRAK

Grants are in principle irrevocable, but there are certain conditions that allow grants to be canceled. If the conditions of the grant are not met by the grantee, the grantor has the right to withdraw the property that has been donated in accordance with the initial agreement. This study aims to find out whether the decision to cancel the grant at the Yogyakarta State Service number 45/Pdr.G/2023/PN Yyk regarding the cancellation of the grant is in accordance with the applicable legal provisions or not, and to find out the legal consequences of the cancellation of the grant on the certificate of transfer results. Where the legal consequences also have a legal impact on the parties involved. The research method used is Normative Juridical with analytical descriptive research specifications. The type of data used is secondary data. The data collection technique used is library study, then using qualitative data analysis. Based on this research, the results were obtained: First, Decision Number 45/Pdt.G/2023/PN Yyk regarding the cancellation of grants has been in accordance with the applicable legal provisions. Second, the legal consequences of the cancellation of grants to the status of the transitional certificate, namely the return of property that has been donated in the form of land and buildings to the grantor along with his rights. This legal writing is expected to help and provide input and additional knowledge for the parties regarding the issues being researched and are useful for parties interested in the same issue.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Hibah merupakan instrument hukum yang memungkinkan seseorang mengalihkan kepemilikan suatu benda secara sukarela kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, dimana hal tersebut dilakukan semasa hidupnya. Praktik hibah telah lama dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam hukum adat, hukum islam,¹ maupun hukum perdata. Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah dan tidak dapat ditarik kembali. Namun hibah

¹ Zumiyyati Sanu Ibrahim, 'Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)', *Jurnal Al Himayah*, 5.2 (2021), pp. 132–46.

memiliki dampak yang diterima oleh ahli waris atas hibah yang telah diberikan, antara lain berkurangnya harta peninggalan si pewaris, sehingga pemberian suatu hibah harus disertai dengan persetujuan ahli waris yang bersangkutan.²

Meskipun demikian, pemberi hibah dapat menetapkan syarat-syarat tertentu sehingga penerima hibah berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka penghibah memiliki hak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan. Dalam beberapa kasus, pembatalan hibah dapat terjadi ketika penerima tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati sebelumnya.³ Oleh karena itu, dalam suatu perikatan hibah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dimana telah dijelaskan bahwa perjanjian dapat dinyatakan sah apabila terdapat kesepakatan antara pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Agar suatu hibah dapat diakui sah dimata negara harus dilakukan dengan akta PPAT guna didaftarkan pada Kantor Pertanahan, hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1683 yang menyatakan bahwa perbuatan peralihan hak kepemilikan melalui hibah harus dilakukan dengan pembuatan akta hibah oleh PPAT, serta dengan kata-kata yang tegas antara pemberi dan penerima.⁵

Meskipun hibah secara teori merupakan pemberian yang bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya sengketa hibah sering kali muncul hingga berujung pada upaya pembatalan hibah. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai dua hal utama yaitu sejauh mana kekuatan hukum dari sertifikat yang diperoleh dari peralihan suatu hibah dan dalam kondisi seperti apa suatu hibah dapat dibatalkan secara hukum.⁶

Kasus-kasus pembatalan hibah yang muncul di Pengadilan menunjukkan adanya kompleksitas hukum yang perlu dikaji lebih lanjut. Salah satu kasus yang menarik untuk diteliti terdapat dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Yyk, dimana pemberi hibah selaku orang tua kandung dari penerima hibah memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencabut atau menghapus akta hibah atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan.⁷

Dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Yyk tentang perkara pembatalan hibah tersebut telah terjadi perkawinan antara Djumiran dengan Yustina Indiharti selaku Penggugat, dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 anak kandung yang bernama Yuniarto Hendrastomo (Turut Tergugat I), Danang Priatmaja (Turut Tergugat II) dan Yudhi Destriawan (Almarhum).⁸ Semasa hidupnya Djumiran telah menghibahkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan

² Muhammad Fikri Syuhada, 'Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3.2 (2019), pp. 191–207.

³ Elfran Bima Muttaqin, Th Timbonga Yotham, and Andi Aspiani Eka, 'HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA', *Paulus Law Journal*, 1.1 (2019) <<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/467>> [accessed 23 February 2025].

⁴ Betty Rubiati, 'KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1.1 (2021), pp. 75–90, doi:10.23920/litra.v1i1.642.

⁵ Marini Abdullah, Husen Alting, and Rusdin Alauddin, 'Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama', *Amanna Gappa*, 2023, pp. 12–19.

⁶ Andito Gema Bayhaqie, 'Juridical Review of the Cancellation of the Deed of Grant to the Heirs of the Grantee', *Jurnal Konstatering*, 1.2 (2022), pp. 326–36.

⁷ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, 'Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021).

⁸ Meylita Stansya Rosalina Oping, 'Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 5.7 (2017).

Condongcatur Kabupaten Sleman dan juga sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Demakijo Kabupaten Klaten, kepada anak kedua dan ketiganya dengan harapan setelah menerima hibah tersebut,⁹ Yudhi Destriawan (Almarhum) selaku anak terakhir bersama dengan istrinya mau menempati rumah tersebut dan merawat Yustina Indiharti (Penggugat) hingga akhir hayat. Kemudian muncul akta hibah sebagai berikut :

1. Akta Hibah No. 66/2018 pada tanggal 7 September 2018 yang dibuat oleh Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H., M.Kn. selaku PPAT dengan sertifikat Hak Milik No. 396/Desa Demakijo seluas 370 m2 yang terletak di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
2. Akta Hibah No. 651/2018 pada tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Widi Astuti, S.H selaku PPAT dengan sertifikat Hak Milik No. 396/Desa Demakijo seluas ± 835 m2 yang terletak di Kelurahan Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;

Setelah itu sertifikat tersebut dibalik nama sebagai berikut ¹⁰:

- a) Sertifikat hak milik No. 5080/Kelurahan Condongcatur, yang dahulu atas nama Djumiran, dan kemudian di hibahkan kepada anak kandungnya yang ke-3 (tiga) sekarang menjadi atas nama Yudhi Destriawan (Almarhum);
- b) Sertifikat hak milik no. 396/Kelurahan Demakijo, yang dahulu atas nama Djumiran, dan kemudian di hibahkan kepada anak ke dua (dua) dan anak ke 3 (tiga) itu : Danang Priatmaja (Turut Tergugat II) dan Yudhi Destriawan (Almarhum).

Semasa hidupnya Yudhi Destriawan (Almarhum) telah melangsungkan perkawinan dengan Santi Atia Anigari (Tergugat) pada tanggal 9 Oktober 2015. Setelah terjadinya perkawinan antara Yudhi Destriawan (Almarhum) dengan Tergugat mereka jutru tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kec. Mergansan, Kota Yogyakarta dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak.

Pada tanggal 28 April 2019 Djumiran dinyatakan meninggal dunia, selang 7 bulan setelah kematian Djumiran, anak ketiganya Yudhi Destriawan meninggal dunia pada tanggal 4 November 2019. Setelah meninggalnya Yudhi Destriawan diketahui bahwa sertifikat atas nama Yudhi Destriawan telah hilang, selain itu diketahui Santi Atia Anigari memiliki itikad tidak baik dengan datang ke rumah yang di tempati Yustina Indiharti (Penggugat) untuk meminta tanda tangan Penggugat di kertas kosong dengan dalih guna melakukan penutupan kartu kredit dan tabungan atas nama Yudhi Destriawan, namun oleh Penggugat kertas tersebut tidak ditandatangani, karena Penggugat tidak tahu maksud sesungguhnya dari datangnya Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 5080, Kelurahan Condongcatur atas nama Yudhi Destriawan (almarhum) dan Tanah pekarangan dengan Sertifikat hak milik No. 396, Kelurahan Demakijo, Klaten atas nama Danang Priatmaja dan Yudhi Destriawan.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 45/Pdt.G/2023/PN Yyk tersebut adalah menyatakan Djumiran selaku pemberi hibah telah meninggal dunia, dan menetapkan ahli waris dari Yudhi Destriawan adalah Yustina Indiharti. Menyatakan sah dan menetapkan pembatalan hibah dan menghukum penerima hibah untuk mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada Yustina Indiharti, yang kemudian memerintahkan Kantor

⁹ Malahayati Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan Dahlan, 'Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), pp. 187–208.

¹⁰ Fauziyah Faranita, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt. G/2021/Pa. Rbg)', 2022.

Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk tunduk dan melaksanakan proses balik nama menjadi atas nama Yustina Indiharti.¹¹

dari kasus di atas penulis kemudian membuat sebuah perumusan dengan apakah putusan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Yyk tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta Bagaimana akibat hukum pembatalan hibah terhadap kedudukan sertifikat hasil peralihan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji Putusan Pengadilan, peraturan – peraturan hukum yang berlaku dan asas yang terkandung dalam peraturan tersebut. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

Spesifikasi penelitian dalam studi ini bersifat deskriptif analitis yang berarti melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan detail tentang Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Yyk. Dalam penelitian ini penulis memaparkan pertimbangan hakim dalam pembatalan akta hibah dan akibat hukumnya. Selain itu, juga menguraikan obyek yang menjadi permasalahan dan menganalisis permasalahan yang dikaitkan dengan buku, literatur, dan yurisprudensi serta menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui penelitian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan hibah memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status sertifikat hasil peralihan. Dalam konteks hukum Indonesia, hibah adalah perjanjian di mana pemberi hibah, saat masih hidup, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda untuk kepentingan penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Namun, dalam kondisi tertentu, hibah dapat dibatalkan oleh pengadilan, yang berdampak langsung pada status sertifikat yang telah diterbitkan sebagai hasil dari peralihan tersebut.

3.1 Kesesuaian Putusan Pembatalan Hibah Di Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 45/Pdt.G/2023/PN Yyk Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Penghibahan merupakan suatu perjanjian dimana si penghibah memberikan suatu barang secara gratis tanpa mengharap imbalan dan tidak dapat ditarik kembali. Berdasarkan ketentuan hukum penghibahan hanya berlaku untuk orang yang masih hidup.

Hibah dapat diberikan dan diterima oleh semua orang, kecuali bagi mereka yang dinyatakan tidak cakap hukum. Terkhusus untuk anak-anak di bawah umur, tidak diperkenankan untuk memberikan hibah, kecuali dalam situasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹¹ Endang Sri Wahyuni, 'Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt. G/2004/Pnsmg)', 2009.

¹² Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Ed. 1 Cet. 1 (Rajawali Pers, 2018).

Lain halnya dalam konteks perkawinan, Suami istri tidak diperbolehkan untuk saling memberikan hibah selama mereka masih terikat dalam perkawinan. Meski demikian, larangan tersebut tidak berlaku untuk pemberian ataupun hadiah berupa benda bergerak yang berwujud dengan nilai yang relatif kecil jika dibandingkan dengan total kekayaan si pemberi hibah.

Pada kenyataannya suatu hibah sering kali memicu perselisihan yang mengakibatkan persengketaan pada objek yang dihibahkan. Apabila situasi seperti ini terjadi maka diperlukan adanya proses hukum untuk melakukan pencabutan atau pembatalan hibah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan menyertakan bukti yang menunjukkan adanya kondisi yang memenuhi syarat pembatalan hibah tersebut.

1. Proses pembatalan hibah dilakukan melalui mekanisme gugatan ke pengadilan sama seperti perkara pada umumnya. Gugatan ini diajukan apabila terdapat suatu perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam hibah tersebut. Menurut pandangan R. Soeroso, dalam menyusun gugatan pembatalan hibah ada sejumlah aspek yang wajib di perhatikan antara, yaitu:¹³
2. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
3. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
4. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
5. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
6. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv ps 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi :
 - a. Identitas para pihak.
 - b. Dalil – dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan – alasan daripada tuntutan. Dalil – dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
 - c. Tuntutan atau *petitum* ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Jika dibandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata, dapat dilihat bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan. Namun, berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dengan mempertimbangkan keadaan tertentu, hibah tersebut dapat dibatalkan oleh pemberinya.¹⁴

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut atau dibatalkan, tetapi terdapat pengecualian dalam hal-hal berikut:

1. Tidak dipenuhinya syarat-syarat penghibahan oleh penerima hibah;

¹³ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Ed.ke-2 (Sinar Grafika, 2009).

¹⁴ Abdullah, Alting, and Alauddin, 'Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama'.

2. Jika orang yang diberi hibah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh penghibah atau kejahatan lain terhadap penghibah;
3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah pada saat penghibah jatuh miskin;

Suatu hibah dapat dibatalkan dalam beberapa keadaan tertentu. Berikut adalah kondisi umum dimana hibah dapat dibatalkan apabila :

- a. Penerima hibah tidak pantas menerima hibah (durhaka)
- b. Penerima hibah tidak mau menerima hibah
- c. Penerima hibah menelantarkan barang hibah.

Pembatalan hibah dapat dilakukan jika penerima dianggap tidak layak, seperti dalam kasus seorang anak menerima hibah berupa tanah dan bangunan dari orang tuanya. Namun, setelah beberapa tahun menerima hibah, anak tersebut menunjukkan perilaku tidak berbakti, misalnya menolak merawat orang tuanya yang sakit atau tidak memberikan nafkah. Dalam keadaan seperti ini, orang tua memiliki hak untuk mencabut hibah tersebut. Hal ini berlaku meskipun tidak ada ketentuan tertulis dalam surat hibah tentang kewajiban penerima terhadap pemberi setelah hibah diberikan.

Alasan kedua suatu hibah dapat dibatalkan adalah ketidaksesuaian dengan tujuan dari pemberian hibah. Pemberian hibah biasanya memiliki maksud tertentu, seperti seorang ayah menghibahkan tanah dan bangunan kepada anaknya dengan harapan agar anaknya mau untuk menemani dan merawat ibunya hingga akhir hayat. Namun adakalanya anak tidak memahami maksud dari orang tuanya dalam memberikan hibah tersebut sehingga tidak turut serta merawat ibunya dan bahkan menelantarkan rumah dan bangunan tersebut. Sehingga pemberi hibah dapat membatalkan atau menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Dalam kasus ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pembuktian selama persidangan. Menurut majelis hakim Penggugat dapat membuktikan gugatan atas objek sengketa, dimana dalam pembuktian didukung dengan keterangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang masing-masing menguatkan dalil atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat. Agar dapat membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-28 dan 3 orang saksi yang bernama Saksi Sarjono, Saksi Srimulyani dan Saksi Ngatmin, sedangkan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T0-10 dan 3 orang saksi yang bernama Saksi Sumarni, Saksi Rangga Dita Pamungkas, dan Saksi Meista Nila Hapsari.

Gugatan penggugat atas objek sengketa dikabulkan sebagian, hal ini dikarenakan penggugat mampu membuktikan asal mula kepemilikan atas objek sengketa tersebut sehingga terbukti bahwa objek sengketa tersebut milik Yudhi Destriawan (Almarhum). Sedangkan terkait dengan sikap anaknya yang tidak berbakti serta Tergugat yang memiliki itikad tidak baik menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Selama proses persidangan dilakukan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tersebut di sita untuk menjadi jaminan hingga akhirnya kembali menjadi hak milik Penggugat.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundangan-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim. Hal ini dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan adalah perundang-undangan dan juga pada

yurisprudensi atas putusan yang sejenis pada masa lalu. Selain itu dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diberi hak untuk menyatakan putusannya sendiri. Sehingga dalam memutuskan perkara dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya.

Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, meliputi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) Jo Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Hukum Adat Jawa, *Het Herzeine Inlands Reglement* (HIR), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

3.2 Akibat Hukum Pembatalan Hibah Terhadap Sertifikat Hasil Peralihan

Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk melindungi hak kepemilikan atas tanahnya. Bukti kepemilikan tanah yang sah menurut hukum adalah sertifikat hak atas tanah. Kekuatan hukum suatu sertifikat dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya dalam Pasal 19 ayat (2) c. Menurut ketentuan tersebut, proses pendaftaran tanah akan menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat secara hukum.

Ketika pemberian hibah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, barang yang telah dihibahkan wajib dikembalikan kepada pemberi hibah dalam keadaan bebas dari segala beban yang mungkin telah ditetapkan oleh penerima hibah. Selain itu, penerima hibah juga harus menyerahkan semua hasil yang telah diperoleh dari barang tersebut sejak ia dinyatakan laai dalam memenuhi persyaratan penghibahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1689 KUHPdata.

Dalam hal terjadi pembatalan hibah oleh pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan, putusan pembatalan tersebut memiliki kekuatan hak kebendaan. Ini berarti harta yang dibatalkan penghibahannya harus dikembalikan kepada pemberi hibah, bahkan jika sudah berada di tangan pihak ketiga, dan harus bebas dari segala beban yang mungkin telah ditetapkan oleh penerima hibah sebelumnya.¹⁵

Ketika suatu hibah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, konsekuensi hukumnya adalah segala harta yang tadinya di hibahkan akan dikembalikan ke pemilik aslinya. Pembatalan ini mengakibatkan status kepemilikan kembali seperti kondisi awal saat hibah belum terjadi. Sebagai contoh, apabila seseorang telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan kepada orang lain, dan kemudian hibah tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tanah dan bangunan tersebut akan kembali menjadi hak milik si pemberi hibah, sama seperti sebelum hibah diberikan. Namun apabila ada kondisi lain dimana si pemberi hibah telah meninggal dunia maka harta hibah tersebut dapat dikembalikan haknya kepada ahli waris.

Dasar kewenangan hakim yang memiliki kekuatan eksekutorial, yang bersumber dalam kepala putusan yang memuat kalimat "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kekuatan ini memberikan wewenang kepada hakim untuk membuat putusan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Ketentuan ini sesuai dengan apa

¹⁵ RASIDAH RASIDAH, 'Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.' (unpublished diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020) <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3183/>> [accessed 6 May 2023].

yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengembalian objek hibah yang telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Berdasarkan putusan yang telah inkrah dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan terkait agar sertifikat objek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dan diterbitkan sertifikat baru atas nama Yustina Indiharti selaku ahli waris yang sah.

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut memiliki akibat hukum yaitu Hak atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 5080 dan Sertifikat Hak Milik No. 396 kembali atas nama pemberi hibah dimana pemberi hibah telah meninggal dunia kemudian dilimpahkan kepada ahli waris yang sah yaitu Yustina Indiharti selaku istri dari pemberi hibah. Dengan demikian akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka objek sengketa berupa tanah dan bangunan akan kembali kepada pemberi hibah. Sehingga surat-surat yang sebelumnya telah diatasnamakan penerima hibah, seperti surat tanah, sertifikat dan lain-lain dengan atas na Yudhi Destriawan dan Danang Priatmaja menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu surat-surat tersebut sudah tidak berlaku Kembali.

4. KESIMPULAN

Perihal putusan hakim terkait pembatalan hibah dalam perkara No. 45/Pdt.G/2023/PN Yyk yang menyetujui atas dibatalkannya hibah atas 2 bidang tanah dan bangunan dan mengembalikan harta hibah tersebut kepada Yustina Indiharti dengan mana putusan tersebut telah memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan alasan putusan bahwa pembatalan hibah dimungkinkan karena pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mempertahankan tanah objek sengketa terhadap penggugat maka dapat dilakukan pembatalan hibah.

Akibat hukum pembatalan hibah terhadap sertifikat hasil peralihan terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2023/PN Yyk dengan putusan antara lain mengembalikan seluruh harta hibah kembali pada pemberi hibah beserta hak-haknya. Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No. 5080 dan Sertifikat Hak Milik No. 396 telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan adanya putusan pengadilan sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi, dan kemudian dibalik nama menjadi Yustina Indiharti selaku ahli waris yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Marini, Husen Alting, and Rusdin Alauddin, 'Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pengadilan Agama', *Amanna Gappa*, 2023, pp. 12–19

Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan, 'Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.1 (2021)

Bayhaqie, Andito Gema, 'Juridical Review of the Cancellation of the Deed of Grant to the Heirs of the Grantee', *Jurnal Konstatering*, 1.2 (2022), pp. 326–36

Faranita, Fauziyah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt. G/2021/Pa. Rbg)', 2022

Ibrahim, Zumiyati Sanu, 'Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam)', *Jurnal Al Himayah*, 5.2 (2021), pp. 132–46

Malahayati, Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan Dahlan, 'Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21.2 (2019), pp. 187–208

Muttaqin, Elfran Bima, Th Timbonga Yotham, and Andi Aspiani Eka, 'HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA', *Paulus Law Journal*, 1.1 (2019) <<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/plj/article/view/467>> [accessed 23 February 2025]

Oping, Meylita Stansya Rosalina, 'Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 5.7 (2017)

RASIDAH, RASIDAH, 'Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.' (unpublished diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020) <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3183/>> [accessed 6 May 2023]

Rubiati, Betty, 'KEPASTIAN HUKUM PEMILIKAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NASIONALITAS', *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1.1 (2021), pp. 75–90, doi:10.23920/litra.v1i1.642

Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Ed.ke-2 (Sinar Grafika, 2009)

Suteki, and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, Ed. 1 Cet. 1 (Rajawali Pers, 2018)

Syuhada, Muhammad Fikri, 'Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3.2 (2019), pp. 191–207

Wahyuni, Endang Sri, 'Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt. G/2004/Pnsmg)', 2009